



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta I, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H dan Rekan di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2021 dengan register Nomor: 828/KH/PA.Sim/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta Orangtua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim, tanggal 12 Oktober 2021 mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1986, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon (Alamarhum Suami Pemohon) dan pernikahan tersebut

Hlm. 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kutipan Akta nikah No. ----- tertanggal 11 Maret 1986, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa sejak tanggal 21 November 2018 suami Pemohon yang bernama Alamarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan, perempuan, lahir tanggal 06 Oktober 2003;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yang bernama :

Nama : Calon Pembelai Perempuan
Tanggal Lahir : 06 Oktober 2003 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Huta I, Kabupaten Simalungun;

Dengan calon suaminya, yang bernama :

Nama : Calon Pembelai Laki-Laki
Tanggal Lahir : 09 Juli 1990
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Serabutan
Alamat : Huta I, Kabupaten Simalungun;

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun ;

Hlm. 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi calon seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hlm. 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tanpa adanya perubahan dan perbaikan pada dalil-dalil permohonan tersebut;

Bahwa, Pemohon di dalam persidangan memberikan keterangan tentang keadaan dari suami Pemohon atau ayah kandung anak Pemohon yang bernama Alamarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2018 di rumah karena dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang telah dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja pada tanggal 08 September 2021;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;

Hlm. 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Hlm. 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon istri saya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. Orangtua Bapak calon suami anak Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Huta I, Kabupaten Simalungun, atas pertanyaan Hakim Ayah Kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hlm. 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon.

2. Orangtua Ibu calon suami anak Pemohon , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta I, Kabupaten Simalungun, atas pertanyaan Hakim Ibu Kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

Hlm. 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon dengan NIK.-----, tertanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:-----, atas nama Pemohon, yang telah dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja pada tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 11 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor ----- tertanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen), bukti tersebut tidak serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Calon Pembelai Perempuan dengan NIK.-----, tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tertanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Calon Pembelai Perempuan dengan NIK.-----, tertanggal 13 Maret 2018,

Hlm. 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama calon suami anak Pemohon (Calon Pembelai Laki-Laki) tertanggal 07 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 September 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 05 Oktober 2021, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Orangtua calon suami anak Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 05 Oktober 2021, bermaterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Huta I, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Hlm. 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak, karena usia dari anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Huta I, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Hlm. 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak, karena usia dari anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, Pemohon telah hadir ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta Orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Orangtua dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan. Anak Pemohon tersebut ingin menikah akan tetapi

Hlm. 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang telah dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa suami dari Pemohon atau ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2018 di rumah karena sakit, dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan Ibu Kandung calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon diberi tanda P.10 dan P.11 dibuat oleh pihak yang bersangkutan dan tidak dikeluarkan oleh Hlm. 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut merupakan dokumen asli, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon memiliki identitas sesuai dengan data-data yang tertera pada alat bukti tersebut serta menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Sofyan bin Ngadiman yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Sofyan bin Ngadiman adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Calon Pembelai Perempuan anak dari Pemohon dan terdaftar di Kabupaten Simalungun serta memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut dan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sofyan bin Ngadiman;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Calon Pembelai Laki-Laki terdaftar di Kabupaten Simalungun dan memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut;

Hlm. 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok yang membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anak Pemohon tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batasan usia yang dibolehkan untuk melakukan pernikahan tanpa ada dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Pernyataan Komitmen Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon, tanggal 05 Oktober 2021 yang memberi bukti bahwa Pemohon telah berkomitmen selaku Orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.10 dan P.11 yang menerangkan komitmen Pemohon dan Orangtua dari calon suami anak Pemohon harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu anak tersebut baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya

Hlm. 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diberikan izin untuk menikah. Untuk itu Hakim menilai bahwa bukti tersebut benar dan akan dipertimbangkan untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan Orangtua calon suami anak pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan menjalin hubungan dan telah berhubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki-Laki sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku Orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku Orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta Orangtua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam jika pernikahan tersebut tidak dilangsungkan;

Hlm. 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa

Hlm. 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hlm. 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Hlm. 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)